

PENERAPAN PEMBERIAN LAYANAN NOTARIS SECARA CUMA-CUMA KEPADA MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI TANA TORAJA

Implementation of Free Notary Services for the Underprivileged in Tana Toraja

Erika^{*}, Abd. Haris Hamid, Abdurrafai

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

^{*}Corresponding e-mail: erikagt1108@gmail.com

Received: Januari 15, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan situs web. Metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Notaris di Tana Toraja tidak memiliki kendala dalam memberikan layanan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, hanya saja kendala ada pada masyarakat atau klien yang tidak memenuhi persyaratan atau tidak memberikan dokumen yang diperlukan, sehingga menimbulkan kendala secara administratif dalam proses pemberian layanan notaris secara gratis. Bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat diberikan sanksi administratif yang ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN dan sanksi Kode Etik.

Kata Kunci: Kewajiban Notaris, Pelayanan Jasa Hukum, Honorarium, Masyarakat Tidak Mampu

Abstract

This research aims to determine the obstacles to notaries in providing free services to poor people, and to find out the form of sanctions against notaries who do not provide free services to poor people. This type of research uses empirical research. This research uses primary data obtained from interviews and secondary data obtained from books, articles, scientific journals and websites. Data collection methods are literature and field research methods which are analyzed descriptively qualitatively to draw conclusions about the problems discussed. The results of the research show that: Notaries in Tana Toraja do not have any obstacles in providing free services to poor people, only problems exist with the community or clients who do not meet the requirements or do not provide the required documents, thus creating administrative obstacles in the granting process. free notary services. The form of imposing sanctions on notaries who do not provide free services to poor people can be given administrative sanctions as stipulated in Article 37 paragraph (2) UUJN and sanctions from the Code of Ethics.

Keywords: Notary Obligations, Legal Services, Honorarium, Poor People



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum untuk itu harus memberikan dan menjamin menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang dan pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan hal itu adalah notaris. Jaminan tersebut mensyaratkan adanya tulisan sebagai wujud perbuatan, perjanjian, dan ketetapan hukum yang memiliki kekuatan pembuktian terkuat dan terpenuh. Terkait dengan hal ini, salah satu tulisan yang memiliki pembuktian terkuat dan terpenuh adalah akta autentik yang dibuat oleh notaris (Diana 2016).

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai pejabat umum dan juga sebagai seorang yang profesional berperan melayani masyarakat dalam hal pembuatan akta autentik sebagai alat bukti bagi para pihak bahwa para pihak telah melakukan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum baik sebagai alat bukti maupun sebagai dokumen legal. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik (Wahyuni, Madiong, and Makkawaru 2021).

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat. Pada prinsipnya peran utama atau fungsi utama notaris khususnya di Indonesia adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah di bidang keperdataan dengan membuat dan menuangkan kehendak para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan hubungan-hubungan hukum ke dalam akta autentik yang akan menjadi alat bukti.

Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya notaris diatur oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN). Salah satu hak notaris berkaitan dengan pelaksanaan tugas pekerjaannya, notaris berhak mendapatkan honorarium, sebaliknya notaris juga dibebani kewajiban untuk memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUJN. Dalam melaksanakan tugas jabatannya termasuk notaris mempunyai kedudukan yang tidak memihak dan mandiri sehingga notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuatnya, dan dalam membuat akta tersebut notaris haruslah amanah, jujur, saksama dan bertanggung jawab.

Berkembangnya kehidupan masyarakat yang sangat pesat mengharuskan masyarakat untuk melakukan suatu perbuatan yang harus terdapat kepastian hukum didalamnya dengan tujuan untuk

melindungi kepentingan para pihak. Notaris memiliki peran dalam membantu perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh masyarakat (Arsy, Widhiyanti, and Ruslijanto 2021). Notaris sebagai pejabat umum yang bukan merupakan bagian dari lembaga kekuasaan negara baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif memberikan kepercayaan dalam pembuatan akta autentik yang tidak memihak siapapun. Sehingga akta autentik yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat melindungi kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan hukum (Arsy, Widhiyanti, and Ruslijanto 2021).

Notaris tidak boleh menolak setiap klien yang datang untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kenotariatan sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) UUJN bahwa Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.” Jasa di bidang kenotariatan dibutuhkan oleh setiap golongan masyarakat. Penggunaan jasa kenotariatan oleh masyarakat yang mampu dapat menikmati jasa di bidang kenotariatan dengan membayar sesuai honorarium yang telah ditetapkan kepada notaris. Sebaliknya bagi golongan masyarakat tidak mampu, yakni tidak dapat memberikan honorarium mengingat mahalnya biaya yang harus dibayarkan kepada notaris. Perbedaan kemampuan ekonomi mengakibatkan dampak pada penggunaan jasa notaris, dan akan menimbulkan suatu ketidakadilan bagi masyarakat tidak mampu dalam menikmati pelayanan jasa hukum oleh notaris (Rahmi 2021).

Dalam Pasal 37 ayat (1) merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh Notaris untuk memberikan hak atas orang tidak mampu. Makna yang terkandung dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN perlu diperjelas, meskipun adanya terdapat “penjelasan umum” dan penjelasan pasal perpasal yang dinyatakan jelas. Akan tetapi baik jenis pelayanan notaris maupun standar kualifikasi orang tidak mampu diperlukan penjelasan, agar dapat diimplementasikan. Bahkan dengan kata prasa kewajiban pada ketentuan Pasal 37 ayat (1) menyebabkan pada ayat (2) nya dengan mencantumkan sanksi bagi Notaris yang tidak melaksanakan. Namun ternyata ketentuan Pasal 37 UUJN ini hanya di atas kertas saja sebab dalam pelaksanaannya membingungkan bagi para notaris (Mujahid 2018).

Pro Bono dan Pro Deo adalah dua istilah yang digunakan untuk menggambarkan praktik dalam memberikan layanan secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang membutuhkan. Pro Bono adalah praktik pemberian jasa hukum secara cuma-cuma di mana perbuatan hukum yang dilakukan notaris tidak akan dibiayai oleh Negara. Sedangkan Pro Deo sebaliknya, notaris tidak menanggung segala biaya dalam memberikan bantuan hukum secara gratis karena hal tersebut menjadi tanggung jawab negara untuk memberikan anggaran yang ditujukan oleh pemerintah ialah institusi Pengadilan Tata Usaha Negara.(Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief 2021) Anggaran yang dimaksud dijelaskan di dalam sub ke III Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M-03-UM.06.02 Tahun 1999 dengan judul “Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Tidak Mampu Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Permasalahan honorarium menjadi hambatan dalam pelaksanaannya ketika notaris di lain hal juga membutuhkan material untuk operasional kantor, gaji pegawai notaris, biaya pembuatan akta (kertas, materai, dan lainnya), serta biaya lainnya yang harus dikeluarkan terkait dengan instansi lain. Terlebih terhadap notaris di daerah pedesaan tertinggal, ataupun pinggiran kota maka dapat dipastikan kemungkinan untuk melayani masyarakat tidak mampu semakin besar dan semakin berat beban notaris (Kristyanto and Wisnaeni 2018).

Pengaturan pemberian honorarium ini sebagai konsekuensi sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara, namun tidak menerima honorarium dari negara akan tetapi menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya nilai honorarium yang diterima oleh notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diatur secara mutlak, melainkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Hal ini berbeda dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 36 yang mengatur bahwa Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya yang besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis dimaksud ditentukan dari objek setiap akta yaitu sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas Ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen); di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar adalah 1,5% (satu koma lima persen); dan di atas Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. Sedangkan nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi social dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah). Pengenaan honorarium atas pemberian jasa hukum terhadap klien secara cuma-cuma pada prinsipnya merupakan kewajiban bagi notaris, namun dalam praktiknya pelaksanaan kewajiban ini tergantung sungguh pada notarisnya, artinya notaris dalam mengenakan jasa hukum secara cuma-cuma ini akan melihat dari beberapa aspek, antara lain dari aspek objek akta yang akan dibuat, aspek ekonomi klien atau faktor psikologis (pertemanan dan kedekatan), atau bahkan faktor religius.

Pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan jasa notaris tidak hanya dalam hal membuat akta, melakukan legalisasi terhadap akta di bawah tangan, memberikan konsultasi atau penyuluhan hukum yang menyangkut bidang kenotariatan, tetapi juga dalam hal memudahkan masyarakat mendapatkan informasi mengenai persyaratan untuk pembuatan akta autentik dan keramahan notaris beserta karyawannya dalam melayani klien. Pelayanan hukum dalam dunia kenotariatan harus tetap mengacu dan patuh pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) serta Kode Etik Notaris dengan

tujuan agar dalam melaksanakan profesi notaris di lingkungan masyarakat tidak menurunkan harkat dan martabat notaris (Mujahid 2018).

Pemberian pelayanan jasa secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat tidak mampu ada biaya yang harus dibayar oleh masyarakat tidak mampu ataupun oleh notaris. Biaya yang dimaksud adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan dalam pelaksanannya tidak membedakan antara orang yang mampu dan tidak mampu. Hal ini menjadi pertimbangan bagi notaris karena disatu sisi harus melayani masyarakat tidak mampu secara cuma-cuma namun di sisi lainnya adanya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus tetap dibayarkan kepada Negara. Akta-akta yang dikenakan PNBP adalah akta-akta autentik badan usaha yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum serta pendaftaran wasiat. Kalau pelayanan yang lain seperti pembuatan akta perjanjian, pengesahan surat di bawah tangan atau legalisasi, waarmering, atau akta-akta pendirian paud atau akta-akta yang berkaitan dengan kegiatan sosial keagamaan maka hal itu dapat di berikan secara gratis oleh notaris.

Pemberian layanan jasa hukum secara cuma-cuma oleh notaris sebagaimana diwajibkan atau diamanahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, tentu merupakan tujuan yang mulia yang semata-mata untuk membantu masyarakat yang kurang atau tidak mampu agar tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang dikehendakinya, pembebanan kewajiban ini pun diikuti dengan sanksi apabila tidak ditaati atau dijalankan oleh notaris, untuk itu perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat ketaatan atau kendala yang dihadapi oleh notaris dalam menjalankan ketentuan UUJN dan bagaimana bentuk sanksinya apabila tidak dilaksanakan.

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk menataati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi juga diartikan sebagai alat pemaksa sebagai hukuman jika tidak taat kepada perjanjian (Adjie 2009). Menurut Philipus M. Hadjon, sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi. Lebih lanjut Hadjon mengatakan bahwa dalam membandingkan antara sanksi administrasi dan dengan sanksi pidana, maka pada prinsipnya terdapat dua sifat sanksi yaitu sanksi reparatoire adalah sanksi yang dijatuhkan untuk memulihkan keadaan semula. dan sanksi condemnatoire adalah sanksi yang mengandung hukuman. Sifat sanksi administrasi adalah reparatoire dan condemnatoire. Sedangkan sanksi pidana selalu bersifat condemnatoire.(Abd. Haris Hamid 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan untuk mengetahui bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berupa penelitian Empiris. Penelitian ini menggunakan data primer yang di dapat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa Notaris di Tana Toraja serta narasumber lain yang bersangkutan dalam penelitian ini dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal ilmiah dan situs web. Metode pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan penelitian lapangan yang di analisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan terhadap masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kendala Notaris Dalam Memberikan Pelayanan Secara Gratis Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Tana Toraja

Notaris dikenal sebagai orang yang melayani masyarakat untuk membuat akta autentik. Notaris juga bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan notaris dalam memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesi, tanpa membeda-bedakan antara klien yang mampu ataupun yang tidak mampu, dan pelayanan dengan honorarium yang banyak lebih diprioritaskan dibandingkan honorarium yang lebih sedikit namun menghasilkan layanan yang bermutu. Pelayanan yang diberikan tidak hanya untuk mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk pengabdian sebagai sesama manusia.

Pelayanan jasa notaris secara gratis kepada masyarakat tidak mampu lebih bersifat sosial. Dalam pelaksanaannya notaris berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pemberian pelayanan jasa di bidang kenotariatan kepada orang yang tidak mampu. Pelaksanaan pelayanan jasa notaris terhadap orang yang tidak mampu berdasarkan pertimbangan faktor ekonomi serta ketaatan terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris bekewajiban memberikan pelayanan hukum bagi siapapun yang membutuhkan jasanya, karena hal ini juga termasuk dalam asas-asas pelaksanaan tugas jabatan notaris yang baik terutama pada asas persamaan yang menyatakan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membeda-bedakan satu dengan lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi. Sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (SN 2017).

Jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma atau gratis bagi orang tidak mampu yang dimaksud dalam ketentuan pasal 37 UUJN pada dasarnya adalah pelayanan yang dilakukan oleh notaris kepada klien secara biasa atau wajar yaitu pelayanan jasa notaris yang diminta oleh para pihak dan notaris berkaitan dengan kewenangannya yaitu kewenangan umum maupun kewenangan khusus yang diberikan

kepada notaris sebagai pejabat umum. Adanya ketentuan Pasal 37 UUJN yang merupakan suatu kewajiban bagi notaris akan menambah biaya atau cost. Beban bagi notaris karena untuk urusan pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara gratis membutuhkan adanya materai, alat administrasi, listrik, gaji karyawan notaris dan biaya lainnya yang harus dikeluarkan. Pemberian jasa hukum secara gratis oleh notaris kepada masyarakat tidak mampu dapat dilakukan oleh notaris sepanjang tidak merugikan notaris tersebut secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena biaya operasional seluruhnya ditanggung oleh notaris tanpa adanya subsidi dari pemerintah (Pebriani Putri Sukma 2023).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan NE pada tanggal 10 Juni 2024 beliau mengatakan bahwa:

“Selama berpraktik sebagai notaris di Tana Toraja ia pernah memberikan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dalam hal ini memberikan konsultasi di bidang kenotariatan terkait masalah yang dihadapi oleh klien yang datang menghadap kepadanya, melegalisasi akta serta melakukan waarmerking dan dalam pelaksanaannya ia mengatakan tidak ada kendala bagi dirinya sebagai notaris dalam memberikan pelayanan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, karena menurutnya kalau ada kendala berarti sebagai notaris tidak menjalankan apa yang telah diamanatkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), jadi dalam memberikan jasa notaris secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dilakukan sebagai bentuk dari perwujudan Pasal 37 ayat (1) UUJN dan didasari karena rasa kemanusiaan, rasa iba dan keikhlasan hati nurani sebagai notaris dalam membantu sesama manusia yang membutuhkan pertolongan terkait dengan jasa di bidang kenotariatan.”

“Menurutnya yang menjadi kendala dalam memberikan pelayanan jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu terdapat pada aturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang tidak mengatur secara lebih jelas mengenai jenis jasa seperti apa yang dapat diberikan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, dan mengenai kriteria orang tidak mampu, karena UUJN tidak memberikan batasan mengenai orang tidak mampu seperti apa. Maka menurut beliau Hal ini dapat menjadi kendala dalam memberikan jasa notaris secara gratis atau cuma-cuma.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan ES pada tanggal 11 Juni 2024 beliau mengatakan:

“Selama berpraktik sebagai notaris di Tana Toraja ia pernah memberikan jasanya sebagai notaris dalam hal membuatkan akta untuk kelompok tani dan seringkali memberikan konsultasi terkait masalah klien dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang datang menghadap kepadanya, tetapi menurutnya terkadang beberapa masyarakat di Tana Toraja yang datang ke kantornya merasa malu kalau tidak membayar biaya konsultasi kepadanya padahal beliau sudah menegaskan bahwa tidak memungut biaya seperspun dalam memberikan konsultasi baik itu kepada masyarakat mampu maupun yang tidak mampu. Beliau juga mengatakan selama memberikan jasanya sebagai notaris ia tidak memiliki kendala apapun hanya saja terkadang kendalanya ada pada masyarakat itu sendiri, karena tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai penghadap dan tidak melengkapi dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan akta autentik dan dalam hal ini pemberian jasa notaris secara gratis menjadi terkendala dari segi administrasinya.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan DRUL pada tanggal 11 Juni 2024 ia mengatakan:

“Belum pernah memberikan pelayanan jasa notaris secara gratis dalam hal pembuatan akta, melegalisasi, ataupun waarmering, karena ia baru berpraktik sebagai notaris di Tana Toraja baru

berjalan 3 tahun dan masih merintis jadi dalam memberikan pelayanan jasa sebagai notaris ia memberikan layanan jasa secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat Tana Toraja dalam hal konsultasi terkait masalah masyarakat yang datang ke kantornya dalam bidang kenotariatan. Wawancara penulis dengan D juga mengatakan bahwa dirinya sebagai notaris tidak memiliki kendala apapun dalam memberikan pelayanan jasa secara gratis kepada masyarakat, karena menurutnya pelaksanaan dalam pemberian jasa di bidang kenotariatan secara cuma-cuma atau gratis telah diatur dalam Pasal 37 UUJN dan mewajibkan notaris untuk melakukannya meskipun tidak ada aturan yang lebih lanjut mengenai Pasal 37 tersebut sehingga kadang membingungkan bagi notaris dalam proses pelaksanannya. Ia juga mengatakan kalaupun ada kendala dalam pemberian jasa di bidang kenotariatan secara cuma-cuma atau gratis dapat terkendala karena ketidaktahuan masyarakat tentang adanya aturan yang mengatur mengenai notaris dapat memberikan jasa secara gratis atau Cuma-Cuma di bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu.”

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas penulis dapat menganalisis dan menyimpulkan bahwa dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada ketiga notaris yang ada di Tana Toraja terkait dengan kendala notaris dalam memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu, tidak ada kendala dari notaris dalam memberikan layanan kepada masyarakat karena hal tersebut merupakan bentuk dari amanat Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mewajibkan seorang notaris harus melaksanakannya dan kalau ada kendala dari notaris yang bersangkutan dalam memberikan layanan secara gratis sama saja melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN. Hanya saja kendala yang dihadapi notaris dalam memberikan jasanya secara gratis ada pada klien atau masyarakat itu sendiri yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya. Misalnya, dokumen yang diminta notaris untuk membuatkan akta autentik tidak dipenuhi maka itu akan menjadi kendala secara administrasi. Dan juga karena ketidaktahuan masyarakat tentang adanya aturan yang mengatur bahwa notaris dapat memberikan jasa secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, hal ini dapat menjadi kendala bagi notaris dalam memberikan pelayanan jasa secara gratis.

2. Bentuk Penjatuhan Sanksi Terhadap Notaris yang Tidak Memberikan Jasa Layanan Secara Gratis Kepada Masyarakat Tidak Mampu di Tana Toraja

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan NE pada tanggal 10 Juni 2024 ia mengatakan bahwa:

“Apabila ada notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu berarti notaris tersebut telah melanggar aturan yang telah ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN dan dalam hal ini sudah melanggar etika, moral dan profesionalisme sebagai seorang notaris. Masyarakat setempat juga dapat melaporkan notaris yang bersangkutan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) jika ada notaris yang menolak untuk memberikan jasa di bidang kenotariatan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dan dalam hal ini dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ES pada tanggal 11 Juni 2024 beliau berpendapat bahwa:

“Jika ada notaris yang tidak mau untuk memberikan jasanya secara gratis kepada masyarakat tidak mampu itu merupakan hak dari notaris yang bersangkutan, mungkin karena ada beberapa faktor pertimbangan seperti kurangnya klien yang datang sehingga pemasukan juga berkurang dan notaris harus membayar biaya operasional mulai dari perlengkapan kantor, listrik, air, telepon maupun gaji pegawai seluruhnya ditanggung oleh notaris yang bersangkutan tanpa adanya subsidi dari pemerintah sehingga membuat notaris menolak untuk memberikan jasanya secara gratis atau cuma-cuma.”

“Lebih lanjut notaris yang menolak untuk memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat dikenakan sanksi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, atau masyarakat juga dapat membuat pengaduan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan jika terbukti notaris melanggar aturan maka MPD dapat menyerahkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sehingga notaris yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan maupun teguran secara tertulis. Namun menurut ES semua notaris pasti mau tidak ada yang menolak untuk memberikan jasanya secara gratis karena semua notaris itu disumpah dan dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan DRUL pada tanggal 11 Juni 2024 ia mengatakan bahwa:

“Jika ada notaris yang menolak untuk memberikan jasanya secara gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu berarti notaris yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN dan dapat dikenakan sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN dalam hal ini berupa peringatan lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan atau tidak hormat. Selain itu dapat juga dikenakan sanksi Kode Etik yang ditetapkan dalam Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) di Banten Tahun 2015 yang terdapat dalam Pasal 6 angka 1 berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, dengan hormat dan dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.”

“Lebih lanjut D juga mengatakan bahwa sanksi-sanksi yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik Notaris perlu dikaji kembali karena menurutnya pemberian jasa secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat dilakukan secara sukarela bagi notaris yang dianggap memiliki klien yang cukup banyak dan dari segi finansial yang sudah cukup mapan. Sedangkan bagi notaris yang masih tergolong notaris baru atau masih merintis, serta memiliki finansial yang belum cukup mapan, dengan adanya sanksi yang diatur dalam UUJN dan Kode Etik dipandang sebagai sebuah paksaan dan tekanan bagi notaris untuk memberikan bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma. Kalau hanya diberikan peringatan tertulis boleh saja, tetapi kalau sampai pemberhentian dengan tidak hormat hal ini menjadi tidak adil bagi notaris yang bersangkutan.”

Penulis juga telah melakukan wawancara dengan AF, selaku Majelis Pengawas Daerah (MPD) Wilayah Notaris Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 18 Juni 2024 ia mengatakan bahwa:

“Selama menjadi Majelis Pengawas Daerah (MPD) belum ada masyarakat yang membuat pengaduan terkait dengan notaris yang tidak memberikan bantuan hukum, pengaduan yang sering didapatkan oleh MPD hanya berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh notaris dan wanprestasi. Beliau juga mengatakan bahwa fungsi dan peran MPD ialah menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan notaris, MPD dapat menindaklanjuti sepanjang data yang diperoleh dapat dibuktikan.”

Terkait dengan pemberian sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) karena merupakan kewenangannya sedangkan MPD hanya berkewenangan dalam membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dapat memberikan sanksi teguran baik lisan maupun tertulis dan apabila belum tuntas MPW dapat menyerahkannya kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan notaris yang bersangkutan dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian sementara, pemberhentian secara hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, dan juga bisa berupa penurunan plang selama 6 (enam) bulan.”

Bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat berupa pemberian sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 37 ayat (2) UUJN berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu dapat juga dikenakan sanksi Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 6 angka (1) berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, sanksi tersebut dapat ditetapkan apabila seorang notaris terbukti melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Notaris di Kabupaten Tana Toraja dalam memberikan pelayanan jasa tidak mengalami kendala dalam memberikan layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu. Hanya saja dalam pemberian jasa notaris secara gratis kendalanya berasal dari masyarakat itu sendiri, misalnya klien atau pemohon tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi dokumen yang diminta untuk pembuatan akta autentik oleh notaris sehingga hal ini menjadi kendala dari segi administrasi dalam proses pemberian jasa notaris secara gratis kepada masyarakat tidak mampu di Tana Toraja. Bentuk penjatuhan sanksi terhadap notaris yang tidak memberikan jasa layanan secara gratis kepada masyarakat tidak mampu dapat diberikan sanksi administratif yang telah ditetapkan dalam Pasal 37 ayat (2) UUJN berupa peringatan tertulis, lisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat dan juga sanksi yang ditetapkan dalam Kode Etik yang ada pada pasal 6 angka 1.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto. 2021. “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6 (1): 130–40.
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Surabaya: Refika Aditama.

- Abd. Haris Hamid. 2017. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: SAH MEDIA. <https://books.google.co.id/books?id=6V5tDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=v=onepage&q&f=false>.
- Farahdita Dyatma Sharifadini. 2022. "Pelaksanaan Jasa Pembuatan Akta Notaris Tanpa Dipungut Honorarium Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu." Universitas Islam Indonesia.
- Diana, Putu Vera Purnama. 2016. "PERTANGGUNG Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak." *Jurnal Ilmiah* 1 (2502–8960): 188–95.
- Kristyanto, Helena Sheila Arkisanti, and Fifiana Wisnaeni. 2018. "Pemberian Jasa Hukum Bidang Kenotariatan Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris (Studi Kasus Notaris Di Kota Semarang)." *Notarius* 11 (2): 266–82.
- Pebriani Putri Sukma. 2023. "Jurnal Risalah Kenotariatan Pelaksanaan Kewajiban Notaris Memberikan Jasa" 4 (1).
- Rahmi, E. 2021. "Majelis Pengawas Notaris & Khazanah Pendidikan Notaris." In , 110. Pentas Grafika.
- Muhjad, M. Hadin. 2018. "Eksistensi Notaris Dalam Dinamika Hukum Dan Kebijakan." In , 116. Genta Publishing.
- Kurniawan Tri Wibowo, Elza Syarief, H. Sugeng. 2021. Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Do Indonesia. Surabaya: Pustaka Aksara.
- SN, Herlina Ratna. 2017. "Pelaksanaan Pelayanan Jasa Notaris Terhadap Orang Tidak Mampu." *Jurnal Keadilan Progresif* 3 (April): 66.
- Wahyuni, Sry, Baso Madiong, and Zulkifli Makkawaru. 2021. "Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar." *Jurnal Paradigma Administrasi Negara* 3 (2): 131–37.